

---

---

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### 2.1 Pengertian Umum

**Kewenangan Wajib** adalah kewenangan yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Standar Pelayanan Minimal** adalah penyediaan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

**Pemantauan Pemanfaatan Ruang** adalah usaha mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**Evaluasi Pemanfaatan Ruang** adalah usaha untuk menilai kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

**Pelibatan Masyarakat** adalah mengikutsertakan masyarakat di berbagai kegiatan dalam penataan ruang.

**Indikasi Program** adalah informasi awal rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

---

---

**Unit Cost** (harga satuan) adalah besaran harga untuk setiap satuan ukuran.

## **2.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat bidang penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
2. UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
4. PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. PP No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/756/OTDA perihal Penyusunan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal;
7. Permendagri No. 9 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.